

**HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM UUD 1945
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ROHMAH HASANAH

96372628

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. H. DAHWAN
2. SITI FATIMAH, SH, M.Hum

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2002

Drs. H. Dahwan
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Rohmah Hasanah
Lampiran : 4 lembar

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan semestinya, maka kami selaku Pembimbing I berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rohmah Hasanah
N I M : 96372628
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul : *Hubungan Agama dan Negara dalam UUD 1945 dalam Pandangan Hukum Islam.*


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, dan selanjutnya dapatlah kiranya segera di munaqosyahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Jumadil Ula 1423 H.
08 Agustus 2002 M.

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan
NIP. 150178662

Siti Fatimah SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Rohmah Hasanah
Lampiran : 4 lembar

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan semestinya, maka kami selaku Pembimbing II berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rohmah Hasanah
N I M : 96372628
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : *Hubungan Agama dan Negara dalam UID 1945 dalam Pandangan Hukum Islam.*


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, dan selanjutnya dapatlah kiranya segera di munaqosyahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Jumadil Ula 1423 H.
30 Juli 2002 M.

Pembimbing II



Siti Fatimah SH, M. Hum
NIP. 150260463

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

Hubungan Agama dan Negara dalam UUD 1945 dalam Pandangan Hukum Islam

yang disusun oleh :

Rohmah Hasanah
96372628

Telah dimunaqsyahkan di depan sidang munaqsyah pada tanggal 19 Agustus 2002 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

Yogyakarta, 10 Jumadil Tsani 1423 H.
19 Agustus 2002 M.

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DR. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150215881

Panitia Munaqsyah

Ketua Sidang

Drs. H. Malik Madani, MA
NIP. 150182698

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan
NIP. 150178662

Penguji I

Drs. H. Dahwan
NIP. 150178662

Sekretaris Sidang

Gusnam Harris, S.Ag, M.Ag
NIP. 150289263

Pembimbing II

Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP. 150260463

Penguji II

Fatma Amalia, S.Ag
NIP. 150277618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	Sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	Zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wawu	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ اَ	Fathah dan alif atau alif' Maksūrah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t)

Contoh: روضة الأطفال - raudah al-atfāl

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْم - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرجل – ar-rajulu

السيدة – as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال -al-jalālu
 البديع - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-nau'i تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

ذهب الحسن - zahaba al-Hasanu

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

الله الامر جميعا - lillāhi al-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نزل الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين .
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله . والصلاة والسلام على
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, guna memenuhi tugas dan salah satu persyaratan dalam rangka mengakhiri studi Program Strata Satu (S 1) Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada *Nabiyullah* Muhammad SAW, yang telah menghantarkan kita pada jalan yang lurus.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini merupakan usaha keras penyusun yang tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnyalah mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. Syamsul Anwar M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Dahwan, selaku Pembimbing I serta Ibu Siti Fatimah SH, M. Hum, selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian senantiasa memberi bimbingan, pengarahan, koreksi kepada penyusun dari tahap awal hingga selesainya skripsi ini.

3. Orang tua dan keluargaku yang telah banyak memberikan dorongan baik moril dan materiil, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman – teman seperjuangan, komunitas Salwa, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik materiil maupun moril yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga besar balasan pahalanya dari Allah SWT kepada mereka, sehingga jasa dan budi baik mereka menjadi sesuatu yang bernilai ibadah disisinya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan sudah barang tentu didalamnya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat penyusun harapkan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Yogyakarta, 5Jumadil Ula 1423 H
15 Juli 200

Penyusun


Rohmah Hasanah

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Transliterasi Arab – Latin	v
Halaman Kata Pengantar	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM UUD 1945	
A. Sejarah Lahirnya UUD 1945	17
B. Hakekat dan Sifat – Sifat UUD 1945	20
C. Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara	25
BAB III PERAN DAN KEDUDUKAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PENGATURAN KEHIDUPAN BERAGAMA MENURUT UUD 1945	

A. Peran Agama dalam UUD 1945	31
B. Kedudukan Agama dalam UUD 1945	41
C. Peran dan Kedudukan Negara dalam Kehidupan Beragama Menurut UUD 1945	45
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BEBERAPA ASPEK HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA	
A. Pengaturan dalam Memilih Agama	61
B. Pengaturan dalam Melaksanakan Syari'at Agama.....	70
C. Pengaturan dalam Mensyiarkan Agama.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xvi
CURRICULUM VITAE.....	xxii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan antara agama dan negara dari masa ke masa merupakan salah satu subyek penting sekaligus menarik, yang meskipun telah diperdebatkan oleh para pemikir Islam hampir seabad yang lampau, tetapi belum terpecahkan secara tuntas hingga dewasa ini. Konsep dan pemikiran tersebut merupakan persoalan yang tidak hanya bertolak dari penafsiran dan pemahaman yang tidak sama terhadap hubungan agama dan negara, tetapi juga tidak terlepas dari lingkungan sosial budaya yang ada.¹⁾

Agama, Religi dan Din (pada umumnya) adalah satu *sistem credo* (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu *Yang Mutlak* diluar manusia dan satu sistem a ritis (tata – peribadatan) manusia kepada yang dianggap *Yang Mutlak* itu serta sistem a norma (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan yang termaksud.²⁾

Sedangkan negara merupakan *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan

¹⁾Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah, Sejarah, Agama dan Pemikiran*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 11-12.

²⁾W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bagian Pertama, cet. 4 (Jakarta: t.n.p, 1966), hlm. 21, dalam Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, Edisi. II, cet. 1. (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 11.

menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.³⁾ Untuk mengatur hubungan tersebut, negara haruslah memuat konstitusi atau undang-undang, yang diciptakan untuk mengatur dan membatasi hak asasi manusia dan warga negaranya, susunan ketatanegaraan ataupun hubungan antara negara dengan warganya. Perlindungan dan pembatasan ini diperlukan karena adanya dua kepentingan dalam masyarakat yang sama penting, yaitu hak setiap individu anggota masyarakat yang harus dijamin kebebasannya dan kepentingan masyarakat secara umum⁴⁾. Dengan penyelarasan ini, sebuah masyarakat dapat ditegakkan.

Sebagaimana yang diketahui bersama, Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang cukup luas, yang dihuni oleh penduduk yang sangat majemuk. Ada banyak ragam suku bangsa, adat istiadat dan kebiasaan, bahasa daerah dan budaya, agama, dan segi-segi lainnya. Di negara Indonesia, persoalan antara agama dan negara telah muncul pada waktu perumusan dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945, dimana sebagian besar warga negara Indonesia adalah pemeluk agama Islam.⁵⁾

Persoalan tersebut muncul ketika sebagian para pemimpin bangsa (yang sebagian besar dari kalangan muslim) menginginkan pencantuman tujuh kata

³⁾Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. 14 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 38.

⁴⁾Ali Abdul Wahid Wafi, *Prinsip-Prinsip Hak Asasi Dalam Islam*, Edisi Bahasa Indonesia, oleh Abu Ahmad al-Wakidy (Solo: Pustaka Mantiq, 1991), hlm. 13.

⁵⁾Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 7.

Persoalan tersebut muncul ketika sebagian para pemimpin bangsa (yang sebagian besar dari kalangan muslim) menginginkan pencantuman tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang kata “Ketuhanan” (sebagai rumusan sila pertama Pancasila yang tercetus dari Piagam Jakarta), tidak dapat diterima oleh golongan non muslim (Kristen dan Katholik), karena mereka memandangnya sebagai diskriminasi terhadap mereka sebagai golongan minoritas. Atas dasar inilah Bung Hatta meminta pada Ki Bagus Hadikusumo (mewakili golongan muslim) agar berkenan merelakan “tujuh buah kata” di belakang ketuhanan tersebut dihapus dan diganti dengan “Yang Maha Esa”, suatu kalimat yang kiranya dapat diterima oleh semua pihak.⁶⁾

Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam, yaitu hak untuk mendapat kemerdekaan beragama dan menganut suatu paham,⁷⁾ merupakan salah satu hak yang harus dilindungi. Oleh karenanya, sebuah konstitusi atau undang-undang dalam suatu negara tidak akan pernah luput dari pertimbangan perlindungan hak-hak tersebut, dimana suatu pemerintah akan tegak dan stabil dengan tegaknya keadilan dalam segala aspek.

Dalam ajarannya, al-Qur’an mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ajaran-ajaran tersebut terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kedudukan manusia dan

⁶⁾Muhammad Hatta, *Sekitar Proklamasi* (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 57-60.

⁷⁾Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan dalam Konstitusi*, cet. 5 (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1985), hlm. 170.

persamaan, juga prinsip kebebasan beragama⁸⁾. Dalam kaitannya dengan hubungan antar umat beragama/kebebasan beragama, hal ini sebagaimana firman-firman Allah di dalam al-Qur'an:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قُلِيَ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا قُلِيَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁹⁾

Dalam ayat yang lain berbunyi:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكُتُبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا آرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلِيَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ¹⁰⁾

Selain ayat-ayat di atas, Allah juga berfirman:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ قُلِيَ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ أَخْرَاجِكُمْ أَنْ تَتَوَلَّوْهُمْ . وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹¹⁾

Peranan agama dalam masyarakat menjadi obyek utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dimana agama diperlukan sebagai sistem keyakinan, sistem makna yang muncul dan terwujud dalam kehidupan sosial, melalui interaksi yang responsif terhadap situasi-situasi yang dihadapi oleh

⁸⁾Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, edisi V (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 6.

⁹⁾Al-Baqarah (2): 256.

¹⁰⁾Ali Imran (3): 64.

¹¹⁾Al-Mumtahanah (60): 8-9.

penganutnya.¹²⁾ Karenanya, agama dapat membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh.

Di sisi lain, suatu agama dapat menjadi negatif apabila interpretasi terhadapnya bersinggungan dengan doktrin ajaran agama lainnya atau sistem nilai lainnya, terutama dalam masyarakat yang pluralistik.¹³⁾ Dalam keadaan seperti inilah yang bisa menyebabkan berbagai konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan agama, yang membuat agama dipandang berwajah ganda, yaitu sebagai pengikat solidaritas sosial dan sebagai pembuat konflik.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, terdapat permasalahan yang layak dikaji, antara lain:

1. Apakah negara berperan dalam menjamin kebebasan kehidupan beragama serta bagaimana ketentuan pengaturan kehidupan beragama dalam UUD 1945?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hubungan negara dan agama yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

¹²⁾Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 35.

¹³⁾*Ibid.*

1. Tujuan penyusunan
 - a. Untuk menjelaskan peran negara dalam menjamin kebebasan kehidupan beragama dan memaparkan ketentuan-ketentuan pengaturan kehidupan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap hubungan negara dan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kegunaan penyusunan
 - a. Hasil penyusunan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam masalah ketatanegaraan dan politik Islam.
 - b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Siyasa Syar'iyah.

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dokumen bersejarah yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi dan kompleks, sebagai fenomena kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan pada konteks tempat dan jaman. Sebagai sebuah konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 paling tidak harus memuat tiga hal pokok, yaitu; adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga *bersifat fundamental*.¹⁴⁾

¹⁴⁾Muhammad Alim, *Demokrasi*. , hlm. 11.

Adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak untuk hidup, persamaan kedudukan, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama dan hak mendapatkan pengajaran.

Dalam hal ini, kebebasan beragama di Indonesia dijamin dengan dicantulkannya asas Ketuhanan dalam Pancasila, dan lebih jelasnya lagi diberikannya jaminan oleh negara kepada penduduk, untuk secara bebas atau merdeka menjalankan pasal 29 UUD 1945. Kendatipun demikian, Indonesia bukanlah negara agama, dalam pengertian didasarkan atas agama tertentu. Karena itu hukum agama harus mendapat kedudukan yang layak untuk tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹⁵⁾ Terciptanya perundang-undangan bagi pemeluk agama atau jaminan kehidupan di bidang keagamaan, dalam hukum disebut sebagai *lex specialis*.¹⁶⁾

Sejauh pengamatan penyusun terhadap bahan-bahan kepustakaan, pembahasan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berkisar pada kajian perbandingan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, kajian hak warga minoritas dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945.

Sedangkan buku-buku yang membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang nantinya menjadi referensi penyusunan skripsi ini antara lain;

Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, karya Ahmad Sukardja, yang mengulas tentang prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Piagam*

¹⁵⁾Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 7.

¹⁶⁾*Ibid.*

Madinah yang sarat dengan nilai-nilai kebenaran transendental, nilai moralitas dan hukum yang dianggap mengandung pokok pikiran yang maju atau modern. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap “*Islami*” dari segi naskah dan isinya, dan banyak persamaannya dengan Piagam Madinah. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Piagam Madinah dan UUD 1945* karya Muhammad Alim, yang mengulas tentang persamaan dan perbedaan Piagam Madinah dan UUD 1945, demokrasi dan hak asasi manusia yang terdapat dalam keduanya, serta pengaruh ajaran Islam dalam pembentukan Piagam Madinah dan UUD 1945.

Intervensi Negara terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia karya Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, yang menguraikan tentang kompetensi pemerintah atas politik aliran keagamaan dengan studi peradilan agama, hubungan intra umat beragama dan antar umat beragama. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, karya Baharuddin Lopa, yang membahas hak asasi manusia secara teori dan praktek dalam kehidupan sehari-hari yang termuat dalam al-Qur'an, dalam pasal-pasal *Universal Declaration Human Right dan Cairo Declaration*, serta menguraikan HAM di Indonesia, yang dalam pandangan negara barat sering dituduh sebagai negara yang paling sering melanggar HAM.

Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip – Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, karya Muhammad Tahir Azhary yang menggambarkan gagasan – gagasan teoritis tentang negara hukum dari segi Hukum Islam dan segi – segi implementasinya

secara konstitusional yang berkaitan dengan penerapan prinsip – prinsip pokok negara hukum tersebut. Selain buku-buku tersebut, masih banyak buku ataupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji, yang nantinya sebagai sumber data sekunder.

E. Kerangka Teoretik

Indonesia, merupakan negara dengan penduduk sangat heterogen, baik dalam etnis dan bangsa, asal daerah, ekonomi, agama dan keyakinan serta adat dan kebiasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan berbeda cara berfikir, ditambah pula manusia sebagai makhluk sosial mempunyai 2 sifat yang saling bertentangan satu sama lainnya. Disatu sisi ingin saling kerjasama, dipihak lain dia cenderung bersaing dengan sesamanya.¹⁷⁾

Hal inilah yang dapat menimbulkan konflik di antara mereka, sebab masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan cenderung ingin saling menghancurkan.¹⁸⁾ Tipe masyarakat seperti ini membutuhkan penataan dan pengendalian sosial secara bijak untuk menciptakan rasa aman dan damai berdasarkan keadilan yang dapat diterima oleh semua golongan.¹⁹⁾

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*siyāṣah ad-dumyā*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maslahah al-āmmah*).²⁰⁾

¹⁷⁾Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar.*, hlm. 32.

¹⁸⁾Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 22.

¹⁹⁾*Ibid*, hlm. 199.

²⁰⁾Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet 11 (Kairo: Dār al-Qalam, 1977), hlm.

Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi hak dan kebebasan beragama (*hifz ad-dīn*), keselamatan fisik atau jiwa (*hifz an-nafs*), keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz an-nasl*), keselamatan harta benda atau hak milik pribadi (*hifz al-māl*), keselamatan akal atau kebebasan berpikir (*hifz al-aql*).²¹⁾

Dalam hubungannya dengan jaminan hak asasi manusia dalam bidang kebebasan beragama, suatu negara tentunya memerlukan Undang-Undang Dasar untuk mengatur jaminan hak asasi tersebut. Dalam UUD 1945, hal ini diatur dalam pasal 29 ayat (2), yang berbunyi “*Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Dalam pengertian Islam, agama merupakan tatanan umum dan undang-undang yang universal bagi semua sisi kehidupan dunia dan bagi tingkah laku manusia yang diwahyukan Allah kepada nabi, untuk disebarluaskan pada umatnya. Karenanya al-Mawardi berpendapat, bahwa salah satu unsur sebagai sendi dalam menjamin kehidupan bermasyarakat dan negara, negara harus berlandaskan agama yang berfungsi untuk mengendalikan diri dari godaan hawa nafsu dan menjadi tiang penyangga bagi kemaslahatan dan keutuhan agama.²²⁾

Prinsip kebebasan beragama dalam al-Qur'an ditegaskan sebagai berikut:

²¹⁾ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al Ahkām* (ttp: Dār al-Fikr, 1341 H), II: 4; Husain Hamid Hasan, *Nazriyyah al-Maslahah fī al-Fiqh al Islamiy* (Kairo: Dār an-Nahdah al-'Arabiyah, 1971), hlm. 5-6.

²²⁾ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah.*, hlm. 226.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قُلَىٰ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا قُلَىٰ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.²³⁾

Hal ini menjelaskan bahwa Islam tidak melakukan pemaksaan dalam bentuk apapun untuk merubah agama seseorang.

Sedangkan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dalam pengakuannya terhadap eksistensi individu secara terinci terdapat dalam al-Qur'an:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدُ
مَاعْبُدْتُمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.²⁴⁾

Dalam mengatur hak dan kebebasan manusia untuk memilih agama dan keyakinan yang dikehendakinya, PBB mengaturnya dalam *The Universal Declaration of Human Right* pasal 18, dengan bunyi:

"Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, bertobat dan beragama; hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatukan agama atau kepercayaannya dalam bentuk beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun tersendiri."²⁵⁾

Demikian pula yang terdapat dalam *Konvensi Eropa untuk Perlindungan Atas hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan yang Hakiki*, juga merumuskan kebebasan beragama dan kebebasan pembatasan dalam melaksanakan kebebasan beragama, yang terdiri dari 2 ayat dalam pasal 9, yaitu:

1. "Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama; hak ini mencakup juga kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaannya, dan

²³⁾Al-Baqarah (2): 256.

²⁴⁾Al-Kafirun (109): 1-6.

²⁵⁾Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 84.

kebebasan untuk sendirian ataupun bersama dengan orang lain, baik secara terbuka ataupun diam-diam, mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadat, mengajar, pengamalan dan pentaatan”.

2. “Kebebasan seseorang untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya hanya boleh dikenakan pembatasan yang diatur dengan undang-undang dan perlu dalam suatu masyarakat yang demokratis demi kepentingan keselamatan umum, untuk menjaga ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum, atau untuk menjaga segala hak dan kebebasan orang-orang lain”.²⁶⁾

Dalam kajian terhadap *Siyāṣah Syar’iyyah*, meliputi tiga aspek utama, yaitu 1). *Dustūriyyah* (tata negara), yang meliputi aturan-aturan pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan, serta aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat dan negara. 2). *Kharijiyyah* (luar negeri), yang meliputi hubungan negara dengan negara lain, kaidah yang melandasi hubungan ini, dan tata aturan tentang keadaan perang dan damai, dan 3). *Māliyyah* (harta) yang meliputi sumber-sumber keuangan dan belanja negara.²⁷⁾

Untuk menguraikan kebebasan beragama dalam UUD 1945, dalam paradigma *fiqh siyasah* hubungan tersebut masuk dalam kategori hubungan *simbiotik-interdependen*,²⁸⁾ dimana antara agama dan negara saling memerlukan untuk dapat berkembang dalam bingkai etika dan moral. Dalam hal ini al – Mawardi berpandangan bahwa agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas hati nurani manusia, karena agama merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.²⁹⁾

²⁶⁾Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Agama.*, hlm. 29-30.

²⁷⁾Abdul Azis Dahlan dkk (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam, Artikel: Siyāṣah Syar’iyyah* cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1627.

²⁸⁾Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Agama.*, hlm. 1.

²⁹⁾Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara;* hlm. 61.

Dengan demikian, karena yang diteliti adalah hubungan agama dan negara, maka penelitian ini termasuk kajian *Siyasah Syar'iyah*, khususnya *Dusturiyah* (tata negara).

Hubungan tersebut menarik untuk dikaji, karena Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin kebebasan beragama yang merupakan salah satu hak asasi manusia, dimana hal tersebut dianggap sebagai konsep kemasyarakatan dan kenegaraan yang baik. Dari konsep tersebut, nantinya diharapkan mampu melaksanakan kemaslahatan yang merupakan tujuan dari *Siyasah Syar'iyah*.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan, menganalisa dan menyimpulkan obyek pembahasan skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*), dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber data yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berupa buku-buku yang representatif, sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter (*Documentary Research*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, yaitu menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta

tersebut.³⁰⁾ Sedangkan analitis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian, untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna,³¹⁾ sehingga bersifat logis, rasional dan sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka data-data penelitian akan dihimpun atau dikumpulkan melalui 2 sumber, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu dengan menggali obyek kajian utama yaitu UUD 1945 dan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis.
- b. Sumber data sekunder, berupa literatur-literatur yang membahas, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan obyek yang sedang dikaji seperti; peraturan perundang-undangan, kamus, ensiklopedia dan bahan pustaka lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai data penunjang.

Kemudian data-data tersebut diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai untuk dianalisis, sehingga diperoleh kesimpulan berdasarkan uraian yang telah ada.³²⁾

4. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan historis, dimaksudkan untuk mengetahui situasi latar belakang sejarah masyarakat pada waktu UUD 1945 dibuat.

³⁰⁾Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.10.

³¹⁾Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. 7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

³²⁾Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UGM, 1988), hlm. 36.

- b. Pendekatan normatif yuridis, merupakan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum-hukum al-Qur'an dan as-Sunnah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai upaya pembenaran terhadap masalah yang sedang dikaji.

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, dengan pemaparan secara *deduktif*, yaitu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum, untuk kemudian diperoleh pengertian yang bersifat khusus. Metode ini penyusun gunakan untuk menguraikan pengaturan kebebasan kehidupan beragama yang terdapat dalam UUD 1945, untuk kemudian menjelaskan dan menyimpulkan hubungan agama dan negara (dalam UUD 1945) perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan ilmiah, efektif dan kronologis, penjabaran skripsi ini dalam pembahasannya terbagi dalam lima bab, dan tiap bab terbagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan paparan latar belakang permasalahan yang menjadi alasan dari pentingnya penelitian ini dilakukan, dan kemudian dirumuskan menjadi satu pokok permasalahan. Perumusan ini menjadi sangat penting karena pokok permasalahan inilah yang meluruskan konsentrasi pembahasan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Selain itu, dalam bab ini juga digariskan bagaimana sudut pandang yang dipergunakan dalam menggali,

mengumpulkan dan menganalisa data yang diketemukan. Dengan sudut pandang yang jelas, maka corak temuannya pun diharapkan juga jelas. Dalam bab ini juga ditampilkan karya-karya ilmiah atau referensi yang pernah membahas persoalan yang sedang dikaji dalam skripsi ini.

Bab kedua berisikan gambaran umum dari pokok permasalahan yang sedang dikaji yaitu tentang sejarah kelahiran UUD 1945, hakekat kemurnian dan keotentikan serta sifat-sifat UUD 1945 juga kedudukan dan fungsi UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertulis sebagai konstitusi suatu negara. Gambaran ini menjadi mutlak diperlukan, karena tanpa gambaran umum tentang suatu pokok permasalahan, maka permasalahan tersebut akan menjadi tak terbatas.

Bab ketiga merupakan data-data yang disusun kemukakan tentang permasalahan yang sedang dikaji yang meliputi penjabaran dari pokok permasalahan yang pertama mengenai peran dan kedudukan agama dan negara dalam UUD 1945 dan ketentuan-ketentuan dalam menjalankan kehidupan beragama yang terdapat dalam UUD 1945.

Bab keempat memuat analisa terhadap beberapa aspek tentang hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam, yang meliputi aturan-aturan dalam memilih, melaksanakan serta mensyi'arkan agama, kemudian dikaitkan dengan hubungan agama dan negara yang terdapat dalam UUD 1945.

Bab kelima merupakan kesimpulan dan saran-saran, sebagai penutup dari penelitian dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran negara dalam mengatur kehidupan beragama terdapat dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), dimana pemerintah memberikan jaminan kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya, karena agama merupakan salah satu hak mendasar dari Hak Asasi Manusia. Jaminan ini meliputi kebebasan dalam memeluk agama, menjalankan syari'at agama dan mensyiarkan agama. Dalam rangka mewujudkan hal ini, negara atau pemerintah membuat beberapa peraturan, baik berupa Undang-Undang ataupun keputusan-keputusan, sebagai upaya pelaksanaan kebebasan tersebut, karena negara mempunyai wewenang untuk mengatur dan melakukan pengaturan, agar ketentraman, keamanan, ketertiban dan kesatuan masyarakat dapat terjaga dan terpelihara. Peraturan tersebut antara lain meliputi: UU No. 1 / PNPS / 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, , UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan keputusan menterinya antara lain Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1970 tentang Penyiaran Agama dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri – Menteri Agama No. 1 tahun 1969 tentang Tata Cara

pemerintah (aparatur terkait) mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Untuk menjaga agar UUD 1945 tetap murni fleksibel dan supel, hendaknya dalam memenuhi aspirasi rakyatnya lembaga legislatif tidak mengamandemen pasal 29 UUD 1945, tetapi cukup dengan membuat undang-undang yang mengacu pada pasal 29 tersebut, sebagai wujud dari menjaga kemurnian UUD 1945.
3. Melihat banyaknya kerusuhan yang selalu mengkambinghitamkan "Agama" hendaknya pemerintah atau negara lebih mensosialisasikan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berhubungan dengan agama, agar pola pemahaman masyarakat akan hubungan agama dan negara lebih benar, sehingga nantinya mampu menciptakan Indonesia yang adil, makmur, beradab dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989.

Ibnu Kaşir, Abi al-Fida' al-Hafid ad-Dimasyqy, *Tafsir al-Qur'an al-Adim*, Beirut : Maktabah Annur al-Ilmiyyah, 1991, III.

al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, cet.2, Semarang : Toha Putra, 1993, III.

B. Kelompok al-Hadis

Hambal, Ahmad bin, *al-Musnad*, tnp : Dar as Sadr, t.t, V.

At-Tabari, Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Qur'an*, III.

Zila'i, *Syarh al-Kunzi*, I.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al - Fiqh

Bahansawi, Salim Ali, *Wawasan Sistem Politik Islam*, alih bahasa. Mustholah Maufur, cet.1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Bisri, Cik Hasan (ed), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, 1998.

Al-Gasali, Muhammad, *Fiqhus Sirah*, terj. Abu Laila dan Muh Tahir, Bandung: PT Al-Ma'arif, t.t.

Hasan, Husain Hamid, *Nazriyyah al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islamiy*, Kairo: Dar an-Nahdah al-'Arabiyah, 1971.

Jurnal Jinayah, *al - Hudud*, HMJ Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Yogyakarta, 1999.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. 11, Kairo: Dār al-Qalām, 1977

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Sejarah, Agama dan Pemikiran*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

_____, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi V, Jakarta: UI Press, 1993.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Aḥkām*, ttp: Dār al Fikr, 1341 H.

Tahir Azhari, Muhammad, *Suatu studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Zaidan, Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Abdul Aziz, cet. 1, Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

Abidin, Ahmad Zaenal, *Piagam Nabi Muhammad saw*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Ali, K, *Sejarah Islam Tarikh Pra Modern*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Anshari, Endang Syaifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.

- _____, *Wawasan Islam; Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, edisi II, cet. 1, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. 14, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Dahlan, Abdul Azis dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Darmodiharjo, Darji dkk, *Santiaji Pancasila; Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, cet. 10, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Departemen Agama, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Depag R.I., 1979.
- Dirjen Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran*, ttp: tnp, tt.
- Effendy, A.M, *Falsafah Negara Pancasila*, cet. 3, Semarang: Duta Grafika, 1993.
- Hadi. Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UGM, 1988.
- Hamidi, Jazim dan Abadi, M. Husnu, *Intervensi Negara Terhadap Agama Studi Konvergensi atas Politik, Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Hatta, Muhammad, *Sekitar Proklamasi*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Tinta Mas, 1973.
- Husain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, penerjemah: Abdurrahim C. N, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Kaelan, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 1993.
- Karim, M. Rusli, "Posisi Agama dan Negara, kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara pada PJP II", *Prisma*, No. 5 Tahun 23, Mei, 1994.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, cet. 2, Bandung: Mizan Bekerjasama dengan Majalah Ummat, 1997.

- Lanur, Alex (ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Problema dan Tantangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Lembaga Soekarno Hatta, *Sejarah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*, cet. 1, Jakarta: Inti Idayu Press, 1984.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Lubis, M. Solly, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1980.
- _____, *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Alumni, 1997.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan dalam Konstitusi*, cet. 5, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1985.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Mardjono, Hartono, *Menegakan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan Lembaga Negara*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1997.
- Marijan, Kacung dan Murod al-Brebesy, Ma'mun (ed), *Abdurrahman Wahid Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: PT. Grasindo, 1999.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah negara*, cet. 4, Djakarta: Pantjuran Tudjuh, t.t.
- Pandoyo, S. Toto, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945 Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1992.

- Partanto, Pius. A, dan al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994.
- Pasha, Musthafa Kamal, dkk., *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*, cet. 1, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2000.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indoneisa*, cet. 4, Jakarta: tnp, 1966.
- Projodikoro, Wiryono, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tārīkh al-Ustadz al-Imām asy-Syaikh Muhammad Abduh*, cet. 2, Mesir: al-Manār, 1344 H.
- Setiardja, A. Gunawan, *HAM Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Soemantri, Sri, *Tinjauan terhadap Tiga Undang-undang Dasar yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia, dalam Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Sosroatmodjo, Arso dan Aulawi, A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Strong, C.F, *Modern Political Constitutions*, London: Sidgwich & Jackson, Ltd, 1966.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, cet. 1, Jakarta: UI Press, 1995.
- Syamsuddin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, cet.1, Jakarta: Logos, 2000.
- TAP. MPR RI No. II / MPR.1998 tentang GBHN.

Thoba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Undang-Undang Dasar Replublik Indonesia 1945

Undang-Undang Replublik Indonesia No. 1 tahun 1974, tentang *Perkawinan*.

Undang-Undang Replublik Indonesia No. 14 tahun 1970, tentang *Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Replublik Indonesia No. 2 tahun 1989, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Undang-Undang Replublik Indonesia No.7 tahun 1989, tentang *Peradilan Agama*

Undang-Undang Replublik Indonesia No. I / PNPS / 1965, tentang *Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama*.

Wafi, Ali Abdul Wahid, *Prinsip-Prinsip Hak Asasi dalam Islam*, Edisi Bahasa Indonesia, oleh Abu Ahmad al-Wakidy, Solo: Pustaka Mantiq, 1991.

Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1948*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1971.

_____, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, t.tp: tp, 1960.

_____, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Lampiran I

Terjemah ayat – ayat al-Qur'an, al-Hadis dan Teks Arab.

No	BAB	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	(I), (IV)	(4, 11), (62)	(9, 23), (5)	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thoghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada <i>buhul</i> tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2.	(I)	(4)	(10)	Katakanlah (Muhammad) : “Wahai Ahli Kitab, marilah (kita) adakan suatu kesepakatan antara kami dan kalian, bahwa tidak kita sembah selain Allah dan kita persekutukan Dia dengan sesuatupun, dan tidak (pula) sebagian dari kita memperlakukan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling (menolak ajakan) maka katakanlah kepada mereka : “Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri (kepada Allah).”
3.	(I)	(4)	(11)	Allah tidak melarang kalian untuk berbuat dan berlaku adil terhadap orang – orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian memperlakukan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu (orang lain) untuk mengusir kalian. Dan barangsiapa memperlakukan mereka sebagai kawan, maka mereka itu adalah orang-orang zalim.
4.	(I), (IV)	(11), (66)	(24),(14)	Katakanlah : “Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu

				sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku”
5.	(III)	(36),(48)	(13), (45)	Katakanlah : Dialah Allah Yang Maha Esa.
6.	(IV)	(61)	(1)	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah) ; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.
7.	(IV)	(61)	(2)	Dan Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya mereka mennyembah.
8.	(IV)	(63)	(7)	Ada seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang dikenal dengan panggilan Hushain, mempunyai dua anak laki-laki, keduanya beragama Nasrani, dan Hushain seorang Muslim. Hushain menanyakan kepada Nabi saw, “apakah saya (harus) mmemaksa keduanya (untuk masuk Islam) ? karena nyatanya keduanya tidak mau masuk agama selain Nasrani.” Dan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Hushain memaksa keduanya, hingga mereka bertiga mengadukan hal ini kepada Rasulullah saw. Hushain mengemukakan argumentasinya : “Wahai Rasulullah, apakah saya hanya diam saja menonton sebagian dari kami masuk neraka ?” Akhirnya Hushain melepaskan kedua anak lelakinya itu.
9.	(IV)	(65)	(11)	Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentunya lah beriman semua orang yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang – orang yang beriman semuanya ?

10.	(IV)	(65)	(12)	Dan katakanlah : “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin (beriman), maka hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.
11.	(IV)	(66)	(13)	Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia – sia amalannya didunia dan diakherat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
12.	(IV)	(66)	(14)	Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang – orang yang sesat.
13.	(IV)	(70)	(21)	Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum Muslimin agama mereka.
14.	(IV)	(71)	(25)	Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang – orang yang benar.
15.	(IV)	(72)	(27)	Katakanlah : “Inilah jalan (agamaku), aku dan orang – orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan <i>hujjah</i> yang nyata. Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang – orang yang musyrik”.
16.	(IV)	(74)	(31)	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera
17.	(IV)	(75)	(34)	“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”
18.	(IV)	(76)	(35)	Bagi Najran dan sekitarnya perlindungan Allah dan tanggungan Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, baik harta mereka, agama, tempat – tempat ibadah dan segala yang berada dalam kekuasaan mereka.
19.	(IV)	(76)	(36)	Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang

				paling baik.
20.	(IV)	(77)	(39)	Dan janganlah kamu memaki sembah – sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mmemaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
21.	(IV)	(78)	(43)	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki – laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku – suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang – orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
22.	(IV)	(78)	(44)	Hai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu, ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena takwanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

ASY – SYATIBI

Kelahiran beliau tidak diketahui dengan pasti, wafatnya di Granada, Spanyol, 08 Sya'ban 790 H / 1380 M. Dikenal sebagai ahli Ushul Fiqh, dan Bahasa Arab pada Abad VIII H / XIV M. Ulama madzhab Maliki ini nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al Garnati dari suku Luhmi. Nama Asy Syatibi diambil dari negeri asal keluarganya. Salah satu gurunya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al Maliki al Tilimsani yang wafat pada tahun 771H / 1369 M. salah satu rekannya adalah Ibnu Khaldun (1332 - 1406).

Karya – karyanya adalah : *Syarh al-Jalil, Alā al-Kholāshoh fī al-Ilm an-Nahwu, al-Muwāfaqat fī Uṣūl asy-Syari'ah, al-Ittasam al-ifadat wa al-insadat, Unwān al-Ittafaq 'ilm al-Istiqaq, Uṣūl an-Nahwu*. Karangan yang paling terkenal adalah *al-Muwāfaqat*, dan terbit pertama kali di Tunisia (1302H / 1884 M). Imam Asy Syatibi adalah pengembang ilmu Ushul Fiqh.

BAHARUDDIN LOPA

Beliau dilahirkan di daerah Mandar, Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Agustus 1935. Menamatkan pendidikan SD, SMP dan SMAnyanya di Sulawesi Selatan. Sedangkan Pendidikan Tingginya diselesaikan di Fakultas Hukum UNHAS tahun 1962. Selanjutnya mengikuti kursus Reguler Lemhanas Jakarta tahun 1979 dengan memperoleh gelar piagam “Wibawa Seroja Nugraha” atas karya tulis yang disusunnya dan dinilai terbaik. Selanjutnya memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di UNDIP Semarang tahun 1982, Guru Besar Luar Biasa UNHAS tahun 1983 dan beberapa perguruan tinggi di Jakarta, Yogya dan Ujung Pandang. Hingga akhir wafat beliau telah menulis 13 Buku mengenai Hukum, Politik, budaya dan yang beraspek kemasyarakatan lainnya. Terakhir beliau menjabat sebagai Menteri Perundang – Undangan dan Hak Azasi Manusia pada masa Kabinet Persatuan Nasional dan Wafat pada tahun 2000.

M. SOLLY LUBIS

Dilahirkan di Lumut, Tapanuli Tengah pada tanggal 11 Februari 1930, menempuh pendidikan mulai dari **Inlandsche Ver Volgschool, Jinjo Koto Syogakko**. Doktor Ilmu Hukum yang diraihnya dari Universitas Sumatra Utara, Medan tahun 1983 dengan disertasi “*Perkembangan Garis Politik dan Perundang – undangan Mengenai Pemerintah Daerah di Indonesia*”. Menjadi guru besar di USU dan IAIN Sumatra Utara Medan.

MUHAMMAD YAMIN

Muhammad Yamin lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat, tanggal 23 Agustus 1903. Setamat HIS, Yamin meneruskan pendidikannya di *Normal School* (Sekolah Guru), lalu Sekolah Doktor Hewan di Bogor (tidak selesai), kemudian pindah ke Yogyakarta dan masuk AMS (195). Setelah itu ia melanjutkan ke *Recht Hogeschool* di Jakarta hingga menyandang gelar *meester in de rechten* (1932).

Aktif dalam organisasi dan bersama sejumlah rekan yang lain mendirikan **Jong Sumatranen Bond** dan mengucapkan pidato *Maleische Taal in het verleden, Heden en de Toekomst* (Bahasa Melayu pada Masa Lampau, Masa Sekarang, dan Masa Depan) dalam kongres **Jong Sumatranen Bond** di Jakarta (1923)

Sebagai salah satu anggota BPUPKI dan berpidato tentang Asas dan Dasar Negara Republik Indonesia. Selain sebagai penyair angkatan Pujangga Baru, dengan kumpulan sajaknya a.l : *Indonesia Tumpah Darahku* (1928), studi sejarahnya melahirkan karya seperti **Gajah Mada** (1945), *Sedjarah Peperangan Diponegoro* (1945), *Tan Malaka* (1945), *Revolusi Amerika* (1951), *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* (1951) DAN *Kebudayaan Asia Afrika* (1955).

Beliau dianugerahi **Bintang Mahaputra** dan diangkat sebagai **Pahlawan Nasional** dengan Keputusan Presiden nomor 088/TK/Thn.1973.

MUHAMMAD HATTA

Dilahirkan tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Menempuh sekolah di *Europese Lagere School* (setingkat sekolah dasar) di Bukittinggi, *Meer Uitgebreid Lagere onderwijs* (MULO) di Padang dan *Handels Middlebare School* di Jakarta.

Aktif organisasi sejak di MULO seperti *Jong Sumatrenan Bond* (Pusat) dan mengurus penerbitan majalah *Jong Sumatera*. Sebagai salah satu anggota *Dokuritsa Zyunbi Tjookasakai* (BPUPKI), juga menjadi anggota Panitia Kecil untuk merumuskan dasar negara dan Undang – Undang Dasar, dan dinobatkan sebagai Wakil Presiden pada tahun 1945 – serta sebagai *Bapak Proklamator* bersama Ir Soekarno. Beliau turut dalam persetujuan *Roem Roijen Statement* (7 Mei 1949) dan memimpin delegasi Indonesia dalam *Konferensi Meja Bundar* bersama Belanda. Tulisannya tentang **Demokrasi Kita** sebagai kritik terhadap pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin yang diajukan Soekarno. Menjelang akhir hayat beliau, M. Hatta menulis otobiografi yang tidak sempat diselesaikannya, dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980, dengan gelar **Pahlawan Proklamasi**. Beliau disamping disebut sebagai tokoh pergerakan Kemerdekaan Indonesia juga dikenal sebagai "*Bapak Koperasi Indonesia*".

CURRICULUM VITAE

Nama : Rohmah Hasanah

Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 8 September 1977

Nama Ayah : Abdullah Umar (Alm)

Nama Ibu : Umi Ashariyah

Pekerjaan Ayah :-

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat di Jogja : Sapen GKI/ 509 A Yogyakarta, 55221

Alamat rumah : Secang, Rt 02/03 no.3 Ngombol, Purworejo, Jateng,
54172

Riwayat Pendidikan : - SDN Secang, lulus tahun 1990
- MTs Al Islam Jono, lulus tahun 1993
- MA YASALMA, Krapyak, Yogyakarta, lulus tahun
1996
- IAIN Sunan Kalijaga, Masuk tahun 1996.

Yogyakarta, 29 Juli 2002

Rohmah Hasanah